



P U T U S A N

Nomor 351/Pid.B/2023/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : RIZKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 10 Juni 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Binalatung Rt. 10 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur
Kota Tarakan.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (kelas 2).
- II. Nama : MUSTAR RIDWAN Bin RAMLI.**
Tempat lahir : Loea.
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 25 Maret 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Binalatung Rt. 10 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur
Kota Tarakan.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2023 s/d tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 s/d tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2023 s/d tanggal 16 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2023 s/d tanggal 10 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 11 Januari 2024 s/d tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I RISKI ADE JUPANDI dan Terdakwa II RIDWAN Bin RAMLI bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan Pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I RISKI ADE JUPANDI dan Terdakwa II RIDWAN Bin RAMLI berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK;

Dikembalikan kepada PILIMON RUMAWATINE Anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN selaku pemilik barang.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi KT 3944 YV;

Dikembalikan kepada ARIANTO Bin MURAD selaku pemilik barang;

- 1 (satu) unit perahu yang terbuat kayu berwarna biru kuning beserta mesin 15 PK merk Yamaha;

Dikembalikan kepada saksi HAERUDDIN MUSA Bin MUSA dan IWAN Bin MUSA selaku pemilik barang;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Para Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR bersama-sama dengan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI, saksi RIZAL Alias UCING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Binalatung, RT. 10, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagai pembantu"*. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul. 01.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan saksi RIZAL Alias UCING Bin NASIR sedang minum minuman beralkohol yang dicampur Kuku Bima di depan Kios KARDI Jl. Binalatung, RT. 09, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan dan pada saat itu Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR mengajak Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan saksi RIZAL Alias UCING merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel Yamaha 15 PK milik saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN di pesisir pantai. Selanjutnya karena saksi RIZAL Alias UCING tidak berani ikut mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK sehingga Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI memerintahkan saksi RIZAL Alias UCING untuk menunggu dan menjemput Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI jika telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel Yamaha 15 PK milik saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN di jembatan kuning amal lama. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR, Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan saksi RIZAL Alias UCING menuju rumah saksi RIZAL Alias UCING untuk mengganti sepeda motor karena sepeda motor yang dipakai tidak kuat untuk mengangkat mesin. Selanjutnya sesampainya di rumah saksi RIZAL

Halaman 3 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias UCING, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI langsung berjalan kaki menuju ke pinggir pantai Binalatung RT. 10 untuk mencari 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK, sementara saksi RIZAL Alias UCING mengganti motor dan menuju tempat yang sudah direcanakan yaitu di Jembatan Kuning Amal Lama;

- Bahwa selanjutnya setelah \pm 30 menit, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI mencari dan akhirnya menemukan sebuah speedboat yang diakui oleh Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR adalah milik PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN yang terparkir di pesisir pantai Binalatung RT. 10. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI langsung menuju speedboat tersebut lalu mengecek 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK speedboat tersebut dan ternyata sudah habis. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR memerintahkan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI menunggu di speedboat sementara Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR mengambil bensin di rumah kakak Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR yang lokasinya tidak jauh dari tempat speedboat. Selanjutnya setelah beberapa menit, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR kembali dengan membawa bensin dan langsung mengisi bensin ke 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK speedboat tersebut. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI mendorong speedboat tersebut menuju speedboat lainnya dengan maksud untuk mencari speedboat lainnya untuk mencabut mesinnya. Selanjutnya sesampainya di speedboat lainnya, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR melepas 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dengan cara memutar baut pengunci dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas dari speedboat. Selanjutnya setelah berhasil tercabut Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR meminta tolong Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dan langsung menyalakan mesin perahu yang pertama digunakan menuju Jembatan Kuning Amal Lama dimana saksi RIZAL Alias UCING sudah menunggu. Selanjutnya sesampainya di Jembatan Kuning Amal Lama. Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI langsung memanjat tembok yang jaraknya tidak jauh dari Jembatan Kuning Amal dan karena membutuhkan 1 (satu) kendaraan tambahan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk

Halaman 4 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha 15 PK sehingga saksi RIZAL Alias UCING mempunyai inisiatif untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV milik Sdri. FEBY. Selanjutnya sesampainya di rumah Sdri. FEBY, Terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV milik Sdr. ARIANTO Bin MURAD melalui Sdri. FEBY dan memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV kepada Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI. Selanjutnya Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV tersebut menuju lokasi 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK diletakkan di dekat Jembatan Kuning Amal Lama;

- Bahwa sesampainya di dekat jembatan kuning amal lama, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI melihat beberapa orang sedang memanen rumput laut sehingga Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI memutar arah dan berhenti sejenak sambil mengamati perahu yang mengangkut 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR langsung berenang menuju perahu yang mengangkut 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK sebelumnya dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI mengamati dari tepi pantai. Selanjutnya sesampainya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR diatas perahu beserta 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR langsung menyalakan mesin speedboat tersebut dan membawa speedboat tersebut ke tepi muara. Selanjutnya sesampainya di tepi muara, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dan menaruh diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV. Selanjutnya Terdakwa sempat menukar kap atas mesin perahu dengan mesin perahu yang tertempel dan membuang geleng bensin dengan maksud tidak dikenali pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI membawa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV meninggalkan lokasi. Selanjutnya saat perjalanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV kehabisan bensin dan

Halaman 5 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI membawa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK menuju semak-semak yang jaraknya \pm 5 meter dari jalan raya dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK milik Saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagi masing-masing kepada Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR, Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan saksi RIZAL Alias UCING;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN \pm Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR bersama-sama dengan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI, saksi RIZAL Alias UCING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Binalatung, RT. 10, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul. 01.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan saksi RIZAL Alias UCING Bin NASIR sedang meminum-minuman beralkohol yang dicampur Kuku Bima di depan kios kardi Jl. Binalatung, RT. 09, Kel. Pantai Amal,

Halaman 6 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan dan pada saat itu Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR mengajak Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan saksi RIZAL Alias UCING merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel Yamaha 15 PK milik saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN di pesisir pantai. Selanjutnya karena saksi RIZAL Alias UCING tidak berani ikut mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK sehingga Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI memerintahkan saksi RIZAL Alias UCING untuk menunggu dan menjemput Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI jika telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel Yamaha 15 PK milik saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN di Jembatan Kuning Amal Lama. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR, Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan saksi RIZAL Alias UCING menuju rumah saksi RIZAL Alias UCING untuk mengganti sepeda motor karena sepeda motor yang dipakai tidak kuat untuk mengangkat mesin. Selanjutnya sesampainya di rumah saksi RIZAL Alias UCING, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI langsung berjalan kaki menuju ke pinggir pantai Binalatung RT. 10 untuk mencari 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK, sementara saksi RIZAL Alias UCING mengganti motor dan menuju tempat yang sudah direcanakan yaitu di Jembatan Kuning Amal Lama;

- Bahwa selanjutnya setelah \pm 30 menit, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI mencari dan akhirnya menemukan sebuah speedboat yang diakui oleh Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR adalah milik PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN yang terparkir di pesisir pantai Binalatung RT. 10. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI langsung menuju speedboat tersebut lalu mengecek 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK speedboat tersebut dan ternyata sudah habis. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR memerintahkan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI menunggu di speedboat sementara Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR mengambil bensin di rumah kakak Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR yang lokasinya tidak jauh dari tempat speedboat. Selanjutnya setelah beberapa menit, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR Kembali dengan membawa bensin dan langsung mengisi bensin ke 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK

Halaman 7 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedboat tersebut. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI mendorong speedboat tersebut menuju speedboat lainnya dengan maksud untuk mencari speedboat lainnya untuk mencabut mesinnya. Selanjutnya sesampainya di speedboat lainnya, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR melepas 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dengan cara memutar baut pengunci dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas dari speedboat. Selanjutnya setelah berhasil tercabut Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR meminta tolong Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI untuk membantu mengangka 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dan langsung menyalakan mesin perahu yang pertama digunakan menuju jembatan kuning amal lama dimana saksi RIZAL Alias UCING sudah menunggu. Selanjutnya sesampainya di jembatan kuning amal lama. Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI langsung memanjat tembok yang jaraknya tidak jauh dari jembatan kuning amal dan karena membutuhkan 1 (satu) kendaraan tambahan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK sehingga saksi RIZAL Alias UCING mempunyai inisiatif untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV milik Sdri. FEBY. Selanjutnya sesampainya di rumah Sdri. FEBY, Terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV milik Sdr. ARIANTO Bin MURAD melalui Sdri. FEBY dan memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV kepada Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI. Selanjutnya Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV tersebut menuju lokasi 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK diletakkan di dekat jembatan kuning amal lama;

- Bahwa sesampainya di dekat jembatan kuning amal lama, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI melihat beberapa orang sedang memanen rumput laut sehingga Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI memutar arah dan berhenti sejenak sambil mengamati perahu yang mengangkut 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR langsung berenang menuju perahu yang mengangkut 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK sebelumnya dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI mengamati dari tepi pantai.

Halaman 8 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesampainya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR diatas perahu beserta 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR langsung menyalakan mesin speedboat tersebut dan membawa speedboat tersebut ke tepi muara. Selanjutnya sesampainya di tepi muara, Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dan menaruh diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV. Selanjutnya Terdakwa sempat menukar kap atas mesin perahu dengan mesin perahu yang tertempel dan membuang geleng bensin dengan maksud tidak dikenali pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI membawa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV meninggalkan lokasi. Selanjutnya saat perjalanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 3944 YV kehabisan bensin dan dengan terpaksa Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI membawa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK menuju semak-semak yang jaraknya \pm 5 meter dari jalan raya dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK milik Saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagi masing-masing kepada Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR, Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI dan saksi RIZAL Alias UCING;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi PILIMON RUMAWATINE anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN \pm Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa RIDWAN Bin RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 9 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PILIMON RUMAWATINE Anak dari JOHANIS RUMAWATINE :

- Bahwa saksi dan saksi HERI, mempunyai perahu dan mesin Speed 15 PK secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, ketika saksi sedang berada di Pelabuhan SDF Kota Tarakan, saksi ditelepon oleh Saksi HERI dan memberitahukan kalau 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK milik saksi dan saksi HERI telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat speed saksi yakni di pantai Jl. Binalatung Rt. 10 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk memastikan informasi dari Saksi HERI tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan ke Jl. Binalatung Rt. 10 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi HERI menelpon lagi dan memberitahukan bahwa ada 1 (satu) perahu berserta mesinnya lainnya juga yang hilang namun telah ditemukan di sungai di Jl. Amal Lama Rt. 05 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian saksi juga mendapat informasi bahwa ada warga atas nama PANDI (Terdakwa I) menawarkan 1 (satu) unit mesin 15 PK melalui media sosial, lalu saksi menyuruh kawan saksi untuk membeli mesin tersebut namun Terdakwa I tidak berani mengantarkan mesin tersebut dengan alasan di Jl. Binalatung Rt. 10 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ramai warga sedang berkumpul;
- Bahwa disitu saksi curiga kalau mesin tersebut adalah mesin saksi sehingga selanjutnya saksi menghubungi Polisi Bhabinkamtibmas Kelurahan Pantai Amal untuk mengamankan orang yang menjual mesin tersebut yakni Terdakwa I;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN :

- Bahwa saksi dan saksi PILIMON, mempunyai perahu dan mesin Speed 15 PK secara bersama-sama;

Halaman 10 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Binalatung Pantai Amal Lama, ada perahu dan mesin milik saksi IWAN yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi pun mengecek perahu dan mesin saksi yang kesehariannya parkir berdekatan dengan perahu milik saksi IWAN yang telah hilang tersebut dan ternyata mesin saksi dan saksi PILIMON juga sudah tidak ada tertempel di perahu;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan saksi PILIMON kalau mesin telah hilang kemudian saksi bersama warga mencari perahu milik saksi IWAN yang hilang serta mesin saksi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saksi mendapat informasi kalau perahu milik saksi IWAN telah ditemukan di amal lama, selanjutnya saksi juga mendapatkan informasi dari keluarga saksi bahwa ada keponakan saksi yang sempat ditawarkan mesin oleh Terdakwa I yang merupakan warga Rt. 10 Binalatung;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi PILIMON, lalu saksi PILIMON melaporkannya ke Bhabinkamtibmas Pantai Amal, lalu Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benarlah kalau mesin saksi dan saksi PILIMON yang diambil oleh Para Terdakwa yang dibantu oleh saksi RIZAL;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARIANTO Bin MURAD :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 03.00 Wita Sepeda Motor saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi KT 3944 YV, di pinjam oleh teman anak saksi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu, teman anak saksi yang saksi tidak kenal tersebut meminjam sepeda motor kepada istri saksi, karena pada saat itu saksi sedang lembur bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, datang polisi ke rumah saksi dan menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi KT 3944 YV milik saksi, lalu Polisi menjelaskan kalau sepeda motor milik saksi tersebut telah di pergunakan untuk mengangkut barang hasil curian malam tadi;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan kalau sepeda motor tersebut tadi pagi saksi bawa ke bengkel karena rusak selanjutnya saksi memberitahukan bengkel tempat saksi taruh sepeda motor milik saksi tersebut, dan dari situlah saksi baru diberitahukan oleh istri saksi kalau pada hari Kamis tanggal 28 September 2023

Halaman 11 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 Wita, teman anak saksi ada meminta ijin kepada istri saksi untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan yang tidak di ketahui;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RIZAL Alias UCING Bin NASIR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita saksi beserta Para Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di Kios KARDI di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, lalu tiba-tiba Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi untuk mengambil mesin speed;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kalau saksi tidak berani ikut mengambil, namun kalau menjemput, saksi berani;
- Bahwa kemudian saksi dan Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi ke rumah saksi untuk mengganti sepeda motor karena sepeda motor yang saksi bawa sebelumnya tidak kuat apabila akan mengangkut mesin;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke pinggir pantai untuk mencari mesin, sedangkan saksi ke rumah untuk mengganti sepeda motor lalu menunggu di jembatan kuning amal lama;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita, saksi mendengar panggilan Terdakwa II dari bawah jembatan, lalu saksi menjemput Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Para Terdakwa naik sepeda motor saksi menuju ke rumah Sdr. MAMAT di Selumit;
- Bahwa sampai di rumah Sdr. MAMAT, saksi meminjam sepeda motor Sdr. MAMAT yaitu sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih untuk dipakai Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai Para Terdakwa untuk mengambil mesin speed yang ditinggal di perahu di bawah Jembatan Kuning Amal Lama, sementara saksi menunggu di rumah Sdr. MAMAT;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita Para Terdakwa datang mengembalikan sepeda motor, kemudian Terdakwa II berkata kepada saksi "*aman sudah tu mesin di tempatnya*" selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi ditangkap polisi bersama Para Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa, Terdakwa II dan saksi RIZAL sedang minum minuman beralkohol di depan Kios KARDI di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa kepikiran untuk mengambil mesin speed milik orang lain, sehingga Terdakwa mengajak kepada Terdakwa II dan saksi RIZAL untuk mengambil mesin speed milik orang lain dan saat itu saksi RIZAL dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan saksi mulai menjalankan rencana dengan didahului saksi RIZAL pergi mengganti sepeda motornya dengan alasan sepeda motornya tidak kuat apabila akan mengangkat mesin speed;
- Bahwa ketika saksi RIZAL pergi mengganti sepeda motornya, Terdakwa bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju ke pantai yang ada di Binalatung Rt. 10, dan tidak berapa lama kemudian saksi RIZAL datang dengan sepeda motor yang sudah digantinya;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Terdakwa II mengecek perahu milik orang lain yang akan Terdakwa dan Terdakwa II pakai membawa mesin speed orang lain;
- Bahwa kemudian tidak jauh dari perahu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II mengangkat mesin speed yang tidak tergembok, lalu memindahkannya ke dalam perahu yang juga milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung menyalakan mesin perahu kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pergi menuju ke tempat saksi RIZAL menunggu yakni di Jembatan Kuning Amal Lama;
- Bahwa tiba di jembatan kuning datang saksi RIZAL lalu Terdakwa dan Terdakwa II pergi naik sepeda motor bersama saksi RIZAL meninggalkan perahu yang berisi mesin speed boat di Jembatan Kuning tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi RIZAL membawa Terdakwa dan Terdakwa II ke rumah pacarnya untuk meminjam motor pacarnya guna dipakai Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor dari pacar saksi RIZAL, Terdakwa dan Terdakwa II pergi ke lokasi perahu dan mesin yang Terdakwa tinggalkan di bawah Jembatan Kuning;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II mengangkat mesin speedboat ke atas motor, setelah itu Terdakwa II menukar kap atas mesin perahu dengan mesin perahu yang masih tertempel agar tidak di kenali pemiliknya, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II membawa mesin tersebut pergi menaruhnya ke semak-semak yang jaraknya sekitar 5 meter dari jalan raya;

- Bahwa besok harinya Terdakwa menawarkan mesin tersesbut lewat media social Facebook, dan ternyata yang datang akan membeli adalah polisi dan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana Pencurian pada tahun 2022;

TERDAKWA II :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita saat itu Terdakwa beserta Terdakwa I dan saksi RIZAL sedang minum minuman beralkohol di depan Kios KARDI di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, lalu tiba-tiba Terdakwa I mengajak Terdakwa dan saksi RIZAL untuk mengambil mesin speed milik ayahnya, namun saksi RIZAL berkata bahwa ia tidak berani ikut mengambil, kalau hanya untuk mengangkut mesin tersebut, Saksi RIZAL berani;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I dan Saksi Rizal pergi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi RIZAL untuk mengganti sepeda motor yang digunakan oleh Saksi RIZAL karena sepeda motor yang pertama dibawa Saksi RIZAL tidak kuat untuk membawa mesin;
- Bahwa setelah ganti sepeda motor, Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi RIZAL pergi ke pinggir pantai Binalatung namun Saksi RIZAL hanya menunggu di beton pembatas/pemecah ombak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I melihat ada sebuah perahu yang diakui Terdakwa I sebagai milik ayahnya;
- Bahwa perahu tersebut ada mesin nya yang masih terpasang, lalu Terdakwa dan Terdakwa I mendorong perahu tersebut ke dekat perahu lainnya yang jaraknya sekitar 20 meter kemudian Terdakwa I mengambil mesin tempel 15 Pk merk Yamaha di perahu lain lalu menaikannya ke atas perahu yang Terdakwa naiki lalu Terdakwa dan Terdakwa II naik perahu tersebut ke Jembatan Kuning Amal Lama;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Kuning, Terdakwa menemui saksi RIZAL yang sudah menunggu di Jembatan Kuning Amal Lama lalu Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi RIZAL ke rumah Sdr. MAMAT di Selumit dengan bergonceng 3 menggunakan sepeda motor saksi RIZAL;
- Bahwa sampai di rumah Sdr. MAMAT, Saksi RIZAL meminjam sepeda motor Sdr. MAMAT yaitu sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih untuk Terdakwa dan Terdakwa I pergunakan mengambil mesin tersebut di perahu di bawah Jembatan Kuning Pantai Amal, sementara itu saksi RIZAL tidak ikut dan hanya menunggu di tempat Sdr. MAMAT;

Halaman 14 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I mengambil mesin speed yang ditinggalkan diperahu dibawah Jembatan Kuning, menaikannya di sepeda motor, lalu membawanya ke rumput-rumput di pinggir jalan untuk disembunyikan;
- Bahwa esok harinya Terdakwa I menghubungi kawannya untuk menjual mesin tersebut dan ternyata yang datang membeli adalah pemilik mesin tersebut dan polisi sehingga Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi RIZAL ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi KT 3944 YV;
- 1 (satu) unit perahu yang terbuat kayu berwarna biru kuning beserta mesin 15 PK merk Yamaha;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, bertempat di pesisir pantai Binalatung Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Para Terdakwa telah mengambil perahu yang ada mesin speednya milik saksi IWAN, dan sebuah mesin speed milik bersama saksi PILIMON dan saksi HERI;
- **Bahwa benar** perahu yang ada mesin speednya milik saksi IWAN, dan sebuah mesin speed milik bersama saksi PILIMON dan saksi HERI, yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 15 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yakni :

Kesatu

Melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Para Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **RIZKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR** dan **RIDWAN Bin RAMLI**, Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 16 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Para Terdakwa yakni **RIZKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR** dan **RIDWAN Bin RAMLI**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa mereka yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, bertempat di pesisir pantai Binalatung di Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan "*mengambil*", yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. "*Sesuatu barang*" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit perahu yang ada mesin speednya dan 1 (satu) unit mesin speed 15 PK. Barang-barang tersebut dipindahkan Para Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni 1 (satu) unit perahu yang ada mesin speednya milik saksi IWAN, dan 1 (satu) unit mesin speed milik bersama saksi PILIMON dan saksi HERI. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Para Terdakwa telah memperlakukan barang tersebut seakan-akan milik mereka, padahal mereka tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar mereka tidak ada yang minta izin ketika mengambil barang yang bukan milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwan Penuntut Umum serta fakta hukum dipersidangan, peristiwa mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum tersebut, dilakukan oleh dua orang, yakni Para Terdakwa, yang melakukan perbuatannya dengan cara bekerja sama atau dengan cara bersekutu, Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 18 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka. Dan karena terbuktinya perbuatan Para Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Halaman 19 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR** dan Terdakwa II **RIDWAN Bin RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **RIDWAN Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin perahu tempel merk Yamaha 15 PK;

Dikembalikan kepada PILIMON RUMAWATINE Anak dari JOHANIS RUMAWATINE dan HERI EDI SANTOSO Bin NURIMAN selaku pemilik barang.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi KT 3944 YV;

Dikembalikan kepada ARIANTO Bin MURAD selaku pemilik barang;

- 1 (satu) unit perahu yang terbuat kayu berwarna biru kuning beserta mesin 15 PK merk Yamaha;

Dikembalikan kepada saksi HAERUDDIN MUSA Bin MUSA dan IWAN Bin MUSA selaku pemilik barang;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **5 Februari 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.**, dan **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, kecuali Hakim AGUS PURWANTO, S.H.,M.H., karena sedang cuti, maka diganti Hakim **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dihadiri oleh **SRIMIATUN, S.H.**,

Halaman 20 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.**,
Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRIMIATUN, S.H.